KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KECAMATAN TOMINI

PERATURAN DESA MILANGODAA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI DESA MILANGODAA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Scanned with OKEN Scanner

Indonesia Nomor 5495) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Scanned with OKEN Scanner

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1129);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1193);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Scanned with OKEN Scanner

15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Milangodaa Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Milangodaa Barat Tahun 2024 Nomor 5);

17. Peraturan Sangadi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Milangodaa Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Milangodaa Barat Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MILANGODAA BARAT

Dan

SANGADI DESA MILANGODAA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MILANGODAA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Milangodaa Barat Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :			
a. Pendapatan Asli Desa	:	Rp.	0,00
b. Pendapatan Transfer	:	Rp.	1.737.970.941,00
c. Pendapatan Lain-lain	:	Rp.	1.023.000,00
Jumlah Realisasi Pendapatan Desa	:	Rp.	1.738.993.941,00
2. Belanja Desa :			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp.	619.304.768,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp.	790.327.245,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	72.819.454,00

Scanned with OKEN Scanner

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	379.583.410,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	: Rp.	54.000.000,00
Jumlah Realisasi Belanja Desa	: Rp.	1.916.034.877,00
Surplus/(Defisit)	: Rp.	177.040.936,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	177.040.936,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	,00
SILPA/SiLPA Tahun Berjalan	: Rp.	(32.691.107),00

Pasal 2

Uraian Lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Milangodaa Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Milangodaa Barat.

Ditetapkan di Milangodaa Barat
Pada tanggal 3 Juni 2025
SANGADI MILANGODAA BARAT

SAHRIL FADLI TOI

Diundangkan di Milangodaa Barat
pada tanggal 3 Juni 2025
SEKRETARIS DESA MILANGODAA BARAT ,

SIMIN DJAUHARI
LEMBARAN DESA MILANGODAA BARAT TAHUN 2025 NOMOR

Scanned with OKEN Scanner